



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KOTAMOBAGU

Jl. Brigdjen Katamso No.145 Kel. Kotobangon, Kec. Kotamobagu Timur Kode Pos, 95718 Kota Kotamobagu Sulawesi Utara Laman : Email, Bawaslukotamobagu@gmail.com,

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 72a/PP.01.02/K.SA-13/10/2024

TENTANG

PERUBAHAN KE-EMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 37a/PP.00.02/K.SA-13/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** :
- bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Kotamobagu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor : 016/PEM-KK/NPHD/XI/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024
9. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Kota Kotamobagu Nomor : SPRIN/1033/X/HUK.6.6./2024 tentang Surat Perintah Tugas Daftar Nama Terlampir untuk Tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu Bawaslu Kota Kotamobagu. Tanggal 21 Oktober 2024;
10. Surat Tugas Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu Nomor : B-2187B/P.1.12/Cp.1/09/2024 Tanggal 12 September 2024 Tentang Penyampaian Personil Sentra Gakkumdu Pada Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN KE-EMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 37a/PP.00.02/K.SA-13/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024
- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Kotamobagu Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Kotamobagu berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu Tahun 2024;
- KETIGA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Kotamobagu di Bebaskan Pada Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Kotamobagu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor : 016/PEM-KK/NPHD/XI/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Kotamobagu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Sulawesi Utara ;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Kotamobagu ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu,
Pada Tanggal, 22 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KETUA**


YUNITA MOKODOMPIT, S.Sos

Lamp. SK Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu
Nomor : 72a/PP.01.02/K.SA-13/10/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KOTA KOTAMOBAGU
2	ELWIN AGUSTIAN KHAHAR, S.H, M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
3	AKBP. IRWANTO, S.I.K, M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KOTAMOBAGU
4	ARIE SETIAWAN MOKODOMPIT, S.T.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA KOTAMOBAGU
5	ARIEL DENNY PUSANGKIN, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KOTAMOBAGU
6	ROMEL Mc.A.J. PONTOH, S.I.P.,M.A.P	PEMBINA	WAKA POLRES KOTAMOBAGU
7	YULIANUS FERDINAND PELEALU, S.IP, M.SI	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA KOTAMOBAGU
8	CHAIRUL FIRDAUS MOKOGINTA, S.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJARI KOTAMOBAGU
9	AKP. AGUS SUMANDIK ,S.E.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES KOTAMOBAGU
P E L A K S A N A			
1	YULIAN CHARLES ROTINSULU, S.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJARI KOTAMOBAGU
2	IPDA. IRWAN T. PAKAYA, S.H	ANGGOTA	KANIT II PIDUM POLRES KOTAMOBAGU

3	ADRIAN HERDI DAYOH, S.IP	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTAMOBAGU
4	MARISKA JENNIFER SARAH KANDOU, S.H.,M.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI KOTAMOBAGU
5	BUNGA M. BATALIPU, S.H.,M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG SAKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJARI KOTAMOBAGU
6	BRIGADIR. ARI PRASETIYO PAIDJO	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES KOTAMOBAGU
7	BRIGADIR. I KETUT DHARMA YASA, S.Pd	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES KOTAMOBAGU
8	EGIN DRANATA OTAMPI, SP	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
9	DERI INDIRA PAKASI, S.E	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
10	MUH. AKBAR S. GILALOM, S.H	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
11	DICTHON J. LENGKONG, S.H	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
12	AFRIADI MOKOAGOW, SP	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
13	AFRIADI MOKOALUNG, SH	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KETUA**


YUNITA MOKODOMPIT, S.Sos